

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

PBB memainkan peran sentral dalam mengurangi ketegangan internasional, mencegah konflik dan mengakhiri pertempuran yang sedang berjalan. PBB telah membantu menghapus banyak penyakit dan memperluas produksi pangan. Selain itu, ia peduli dan melindungi pengungsi, memberantas buta huruf dan merespon dengan cepat terhadap bencana alam. Juga melindungi dan mempromosikan hak-hak individu dengan menetapkan standar global untuk hak asasi manusia.

Aturan yang berlaku dalam PBB merupakan wajib dipatuhi oleh para anggotanya, termasuk Sudan Selatan yang pada bulan juli 2011 resmi menjadi anggota PBB. Kemerdekaan Sudan Selatan ini, tidak terlepas dari Perjanjian Damai Konferhensif antara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan. Sudan Selatan yang dirasa masih berpotensi mengancam keamanan, harus menerima bantuan dari UNMISS untuk membantu pemerintah memenuhi tanggungjawabnya.

Sudan Selatan, setelah 2 tahun merdeka dan menjadi anggota PBB, mengalami konflik pada bulan 15 desember 2013. Konflik tersebut terjadi karena pemerintah dianggap kurang mampu dalam menjalankan roda pemerintahan. Beberapa pergantian pejabat pemerintahanpun dilakukan, termasuk mengganti mantan wakil presiden Riek Machtar. Para mantan pejabat yang dipecat pun membuat gerakan untuk menentang pemerintahan. Tentara Nasional Sudan

Selatan terpecah menjadi dua kubu dalam perselisihan. Konflik tersebut mengalami eskalasi pada hari-hari berikutnya dan menyebar ke banyak wilayah dari negara dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang berat di Sudan Selatan.

Kebutuhan mendesak untuk pasukan tambahan guna melindungi warga sipil dan membantu dalam pemberian bantuan kemanusiaan, dijamin melalui Resolusi Dewan Keamanan 2132 pada 24 Desember. UNMISS diminta untuk meningkatkan pasukan UNMISS ke jumlah 12.500 personil dan komponen polisi ke jumlah 1.323 personel dengan prioritas mandat untuk perlindungan terhadap warga sipil.

UNMISS dalam resolusi konflik Sudan Selatan hanya diberikan tugas untuk peacekeeping sesuai dengan konsep yang dipahami PBB serta aturan prinsip dan tujuan PBB. Mandat selanjutnya, dalam 2132 tahun 2013 dan 2155 tahun 2014, diamanatkan mandat yang lebih rinci kepada UNMISS yaitu: perlindungan warga sipil; pemantauan dan investigasi HAM; menciptakan kondisi kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan; pengawasan perjanjian perdamaian dan mekanisme dan verifikasi pengawasan.

Dalam perlindungan warga sipil (*Protecting of Civilian/PoC*) unmiss menerapkan strategi berjenjang tiga. Di tingkat pertama dari rencana (perlindungan melalui proses politik), UNMISS mengintensifkan keterlibatan politik dengan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk membantu mencegah eskalasi kekerasan dan menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Di tingkat kedua dari rencana (perlindungan dari kekerasan fisik), pada bulan November 2013 Misi mulai memperkuat kehadiran

militernya di lokasi di Jonglei, Lakes, Warab dan Unity di mana warga sipil dianggap paling berisiko. Di bawah tingkat ketiga dari rencana (pembentukan lingkungan pelindung), UNMISS telah berfokus pada menciptakan kondisi keamanan yang kondusif untuk pemberian bantuan kemanusiaan di situs perlindungan bagi pengungsi dengan menggunakan aset Misi untuk memberikan manajemen situs dan untuk mendukung lembaga kemanusiaan di pemberian bantuan

Dalam pemantauan dan investigasi HAM, UNMISS telah merilis beberapa laporan publik yang memuat tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik terhadap warga sipil dan juga pelanggaran atas perjanjian damai yang telah disepakati. UNMISS juga melakukan investigasi terhadap tindakan kriminal yang terjadi selama konflik secara mendalam agar pihak-pihak yang menjadi korban memperoleh perlindungan atas hukum yang adil.

Tugas lain yang diberikan UNMISS yaitu menciptakan kondisi kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. UNMISS bekerja sama dengan mitra kemanusiaan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk warga sipil yang terkena dampak krisis. Aset misi dan personil digunakan untuk mendukung lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memberikan bantuan dengan aman dan memberikan kekuatan perlindungan untuk konvoi kemanusiaan atas permintaan. Operasi kemanusiaan yang secara signifikan telah meningkatkan juga meningkatkan jumlah permintaan untuk perlindungan pada konvoi kemanusiaan, fasilitas PBB, dan aset di semua wilayah yang terkena dampak. Hal tersebut merupakan tantangan besar, karena diperlukan keputusan

yang sulit pada prioritas tugas perlindungan. Dalam penerapan ‘Jasa Baik’, atas permintaan Koordinator Kemanusiaan PBB, UNMISS diminta untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan. Bersama dengan itu, para pelaku kemanusiaan berusaha menemukan alternatif untuk manajemen keamanan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pengawalan bersenjata dan perlindungan kekuatan dari UNMISS.

Selanjutnya, tugas yang diberikan kepada UNMISS yaitu Mendukung implementasi dari *Cessation of Hostilities* (CoH). UNMISS bertindak sebagai pihak ketiga yang melakukan pengawasan dalam perjanjian damai agar kedua belah pihak tidak saling melanggar dan mengaplikan isi perjanjian. Dengan disahkannya resolusi Dewan Keamanan 2155 (2014), UNMISS telah diberi mandat untuk memberikan keamanan situs untuk monitoring dan verifikasi mekanisme dari *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) dan untuk mendukung kerja dari mekanisme seperti yang dijelaskan dalam penghentian perjanjian permusuhan. Pasukan UNMISS dari anggota Serikat IGAD akan beroperasi sepenuhnya dalam komando dan kontrol arsitektur UNMISS.

PBB melalui UNMISS bersama dengan IGAD, bekerjasama untuk melakukan mediasi personal dan berusaha untuk mendapatkan pemecahan masalah kepada pihak yang berkonflik yaitu pemerintah dan SPLA/-IO mengadakan beberapa pertemuan untuk kedua belah pihak guna membahas masalah tersebut. Hasilnya, disepakati *Cessation of Hostile* oleh kedua belah pihak pada 23 Januari 2015. Dan pada bulan Agustus 2015, pemerintah dan SPLA/M-IO menandatangani nota perjanjian perdamaian permanen.

Dalam konflik yang terjadi di Sudan Selatan, dapat disimpulkan bahwa UNMISS telah menjalankan tugas sesuai dengan mandat dan cita-cita PBB sehingga berhasil membantu resolusi konflik untuk menciptakan perdamaian di Sudan Selatan.